



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Komplek Pemerintahan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu
 e-mail: disdik_pringsewu@ptdpr.go.id <http://pringsewu.depdik.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR : 420/71-DK/DP/2016

TENTANG PENBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD BERTUJUAN) KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PRINGSEWU

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar sebagaimana diatur Undang-Undang Dasar 1945, perlu dilakukan upaya perbaikan dan peningkatan mutu dan kualitas pendidikan secara nasional dan berkesinambungan dalam proses belajar mengajar pada setiap jenjang pendidikan formal maupun non formal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan perlu menetapkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dan menyelenggarakannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Pringsewu;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 11/10/2007 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2014 tentang Urutan Prioritade Kabupaten Pringsewu.
- Memperhatikan** :
- Surat Perintah dari Kepala PAUD BERTUJUAN Nomor : 001 /PAUD/BTUJ/2016 Perihal Penunjukan Penanggung Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Peraturan** :
1. Menetapkan Izin Operasional penyelenggaraan PAUD kepada :

1. Nama Lembaga	: (RS/11/191)
Alamat	: Pagelaran
Kecamatan	: Pagelaran
Kabupaten	: Pringsewu
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini
 2. Penerima : (DARTI)
 Penilik Penyelenggara
- Ketida** :
1. Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut pada dalam periode di atas berlaku 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 21 April 2016 s.d 21 April 2019.
- Ketiga** :
1. Penyelenggara Izin Operasional ini diwajibkan untuk :
 1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut, sehingga dapat memenuhi target-unit terkecil yang ditetapkan;
 2. Mematuhi peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Melaporkan hasil laporan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata melalui Kepala Bidang Ditaman dan PL-S secara berkala (laporan bulanan, triwulan, dan tahunan);
 4. Mengajukan permohonan izin-operasional tahunan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah izin ini berakhir.
- Kesempat** :
1. Jika ternyata dilaksanakan hari terkecil keefektifan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan secepatnya.
- Kelima** :
1. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Pringsewu, Pringsewu
 21 April 2016

DR. H. HENDRIK SUTIRJO, M.A.
 Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata
 NIP. 19600101 197012 1 007